

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pengelola parkir adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur parkir di suatu area atau lokasi tertentu, seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau tempat wisata. Tugas-tugas dari pengelola parkir meliputi mengatur lokasi parkir, menentukan tarif parkir, mengawasi dan memelihara fasilitas parkir, serta memberikan pelayanan kepada pengguna parkir. Pengelola parkir bertanggung jawab untuk menciptakan sistem parkir yang efisien dan aman, serta memberikan kenyamanan bagi para pengguna parkir.<sup>1</sup> Pengelola parkir Pasar biasanya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengelola perparkiran di daerahnya. Tugas utama Dishub adalah mengelola dan mengawasi berbagai aspek transportasi di wilayah wilayahnya sedangkan tugas Bendesa Adat dan Kepala Parkir mengelola dan memberikan arahan kepada staff tukang parkir, memastikan bahwa staf Anda melakukan tugas mereka dengan baik dan mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan dan Mengelola keuangan parkir, termasuk menghitung pendapatan parkir, memastikan bahwa uang yang terkumpul disimpan dengan aman dan setiap bulannya menyetor ke Dishub. Pengelola Parkir umumnya memiliki staff tukang parkir, yang dimana tukang parkir adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengatur kendaraan yang akan parkir

---

<sup>1</sup> Salim & Erlies Septiana, 2014, **Ilmu Tentang Perparkiran**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

di suatu tempat parkir, seperti di area parkir pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, atau tempat-tempat umum lainnya. Tugas utama tukang parkir adalah mengatur agar kendaraan yang datang parkir dapat tertata dengan baik dan tidak mengganggu lalu lintas di sekitarnya dan menjaga keamanan kendaraan yang parkir di tempat yang telah disediakan.

Pasar adalah tempat berkumpulnya pedagang dan pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar semakin banyak bermunculan dan jumlah kendaraan yang membanjiri area parkir semakin meningkat pula.<sup>2</sup> Dalam mengatur area parkir, tukang parkir memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Namun, seringkali terjadi kejadian kehilangan barang atau kendaraan yang parkir di area pasar. Hal ini dapat terjadi karena minimnya pengawasan dan perlindungan yang memadai terhadap kendaraan dan barang yang diparkir di area pasar. Tanggung jawab tukang parkir dalam menjaga keamanan kendaraan dan barang yang diparkir di area pasar menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Terutama di area Pasar Yadnya Desa Adat Blahbatuh, dimana terdapat banyak pedagang dan pengunjung yang datang setiap harinya.

Perlindungan hukum terhadap pengendara bermotor berhubungan dengan Hak Asasi Manusia sesuai dengan bunyi Pasal 28G UUD 1945 yaitu: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang

---

<sup>2</sup> Moegni Djojodirdjo, 1982, **Pengelolaan Pasar Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 38.

dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.<sup>3</sup> Pengguna jasa parkir adalah orang yang menggunakan fasilitas parkir untuk menempatkan kendaraannya sementara waktu. Mereka membayar biaya parkir untuk dapat menggunakan fasilitas tersebut dan umumnya akan meninggalkan kendaraannya di tempat parkir selama beberapa jam atau bahkan lebih lama tergantung pada kebutuhan mereka. Pengguna jasa parkir bisa berupa pengendara mobil atau motor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.<sup>4</sup> Dalam rangka pengelolaan parkir di Pasar Yadnya Desa Adat Blahbatuh, Anggota Desa Adat maupun staff tukang parkir dapat melaksanakan pemungut pajak pengelolaan parkir diatur dalam Undang-Undang Pemungutan pajak untuk desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-undang ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur

---

<sup>3</sup> Munir Faudi, 2002, **Perbuatan Melawan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

<sup>4</sup> Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, **Manajemen Parkir di Perkotaan**, Universitas Brawijaya, Volume 8 Nomor 3, hlm. 9.

pengumpulan pajak dan retribusi di wilayahnya, dengan membentuk peraturan daerah sebagai dasar pemungutannya.

Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir. Pengguna jasa parkir atau pemilik kendaraan tentunya tidak menginginkan kendaraan yang diparkir di tempat parkir mengalami kerusakan atau kehilangan barang atau kendaraan yang diparkir. Namun tentu saja kemungkinan tersebut pasti sering terjadi, sehubungan dengan hal tersebut maka timbulah pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kehilangan barang atau kerusakan kendaraan bermotor yang parkir di tempat parkir.<sup>5</sup> Ini salah satu menjadi indikator penyebab terjadinya berbagai macam masalah transportasi misalnya kemacetan-kemacetan dan kebutuhan akan fasilitas parkir bagi kendaraan akan terus meningkat sangat signifikan di setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan sekalipun yang menumbulkan keresahan terhadap ketersediaan wilayah parkir.<sup>6</sup>

Sebagaimana perlu saya ketahui berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdf/1985, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang,

---

<sup>5</sup> Rosmawati, 2018, **Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konseumen**, Prenamedia Grup, Depok, hlm. 7-9.

<sup>6</sup> Badan Pengelola Statistik Bali, 2018, **Indikator Penyebab kemacetan dan kebutuhan akan fasilitas parkir** [https://bali.bps.go.id/dynamictable/2018/02/02/217/banyaknya\\_kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-di-bali-2010-2017.html](https://bali.bps.go.id/dynamictable/2018/02/02/217/banyaknya_kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-di-bali-2010-2017.html), Diakses 22 November 2018, pada pukul 17.05 WITA.

dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat dipahami pengertian penitipan, yaitu

“Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama utuh dalam wujud asalnya”

Sebagai sebuah penitipan, berdasarkan Pasal 1706 KUHPer, Penerima titipan wajib memelihara barang titipan (motor) dengan sebaik-baiknya seperti keadaan semula pada saat dititipkan. Dengan demikian maka pengelola parkir bertanggung jawab atas motor dan segala benda yang “menempel” pada motor. Helm dan segala pernik dapat dikatakan sebagai benda yang “menempel” pada motor karena berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaran bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, yang dalam hal kendaraan tersebut adalah motor, maka wajib dilengkapi dengan helm. Dengan begitu helm dan motor dianggap satu kesatuan. Maka sebagai tempat penitipan motor, pengelola tempat parkir tidak saja harus menjaga motor, tetap juga harus menjaga helm dan segala tetek bengeknya yang menempel pada kendaran sebagai satu kesatuan dengan motor tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ali Zaenudin, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Grafika, Jakarta, Hlm. 9.

Dalam hal konteknya helm, spion, dan lain-lain (barang) hilang dari tempat penitipan atau hilang dari kendaraan bermotor yang ada di tempat parkir tersebut, maka pengelola parkir juga bertanggung jawab sebagaimana dijelaskan diatas mengenai penitipan. Selain itu apabila helm dititipkan pada tempat penitipan helm, biasanya pemilik helm akan diberikan kartu penitipan. Dengan adanya kartu penitipan tersebut, kehilangan helm dapat dihindari karena seharusnya penerima titipan hanya akan memberikan helm tersebut kepada pemilik kartu penitipan sebagai bukti bahwa ia adalah pemilik helm. Ini sesuai dengan Pasal 1719 KUHPer yang menyatakan, penerima titipan harus mengembalikan barang titipan kepada orang yang menitipkan kepadanya.<sup>8</sup>

Pengelolaan parkir di seputaran Pasar Yadnya Desa Adat Blahbatuh setiap kendaraan yang masuk dan akan parkir di Pasar Yadnya dan apabila hendak pergi dan akan meninggalkan tempat tersebut, penjaga parkir akan meminta ongkos jasa parkir lalu mereka memberikan karcis dan kadang-kadang tanpa memberikan karcis.

Dari pernyataan tersebut diatas, pengelolaan parkir di Pasar Yadnya Desa Adat Blahbatuh, akan menimbulkan asas konsensualisme antara pengguna jasa parkir dengan pihak pengelola parkir apakah saat pemilik kendaraan memarkir kendaraannya dianggap bahwa telah terjadi kesepakatan untuk perjanjian parkir atau pada saat karcis dan ongkos dibayarkan. Jika dianggap kesepakatan perjanjian terjadi pada saat kendaraan diparkir maka pernyataan selanjutnya apa bukti yang dimiliki oleh

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, 2017, **Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Depok. hlm. 19.

konsumen terhadap kendaraan yang diparkir jika tidak diberikan karcis parkir. Jika dianggap kesepakatan terjadi saat ongkos dibayar dan karcis diberikan pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap kendaraan selama berada di lokasi parkir.<sup>9</sup>

Dapat dicermati bahwa penyelenggaraan parkir yang seperti itu sangat merugikan konsumen, sebab kendaraan yang keluar/ meninggalkan lokasi parkir penjaga parkir meminta ongkos jasa parkir lalu mereka memberikan karcis dan kadang-kadang tanpa memberikan karcis, sedangkan jika terdapat kendaraan hilang di lokasi parkir maka pemilik kendaraan tidak memiliki karcis yang membuktikan bahwa dia merupakan konsumen pengguna jasa parkir. Sangat terlihat bahwa pihak pengelola parkir hanya ingin menarik ongkos parkir dengan sama sekali tidak memberikan perlindungan bagi pemilik kendaraan bahkan sekedar untuk memberikan karcis parkir.

Sehubungan hal itu bagaimana pertanggung jawaban pengelola jika ada kendaraan yang hilang di lokasi parkir, pihak pengelola tetap harus bertanggung jawab jika ada kendaraan atau barang yang tidak utuh dari pertama kali di parkir di lokasi parkir, yaitu berdasarkan tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian atau (wanprestasi) jika dianggap terpenuhinya (asas konsensualismenya) atau perjanjian yang terbentuk karena adanya sepakat dan sah pada saat kendaraan di parkir, sedangkan jika selama kendaraan tersebut diparkirkan dianggap belum terjadi

---

<sup>9</sup> Herlien Budiono, 2015, **Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia**, Citra Aditya, Bandung, hlm. 96.

kesepakatan maka tanggung jawab tersebut dapat muncul dari perbuatan melanggar hukum.

Pengelola parkir dapat dituntut pertanggung jawabannya oleh pihak yang dirugikan atas dasar terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penitipan barang antara pengelola parkir dengan pemilik motor. Wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Akibat adanya wanprestasi dari pihak pengelola tempat parkir, berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, pengelola parkir wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga (hal-hal yang diharapkan untuk didapatkan oleh pemilik motor apabila tidak terjadi wanprestasi) kepada pemilik motor. Prestasi dalam konteks hukum adalah tindakan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Pihak yang diwajibkan untuk melakukan prestasi disebut sebagai "debitur" atau "pihak berutang," sedangkan pihak yang menerima prestasi disebut sebagai "kreditur" atau "pihak berhak." Contoh dari prestasi yang harus dilakukan oleh debitur/berutang dapat berupa pembayaran hutang, pengiriman barang, atau penyediaan layanan.

Jika debitur/berutang tidak memenuhi kewajiban prestasi yang telah disepakati, maka dapat dianggap sebagai wanprestasi, yaitu pelanggaran kontrak atau perjanjian. Kreditur/berhak dapat mengambil tindakan hukum terhadap debitur/berutang, seperti menuntut ganti rugi atau meminta penghentian kontrak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Suhartnoko, 2008, **Hukum Perjanjian**, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 42.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Perlindungan Konsumen;

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Zulham, 2013, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Kencana, Jakarta, hlm. 19.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan dalam hal ini bagi pengguna jasa parkir.<sup>12</sup> Konsumen memiliki kedudukan paling lemah dari pelaku usaha sehingga diperlukan perlindungan konsumen.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN BARANG ATAU KENDARAAN PENGGUNA JASA PARKIR DI AREA PARKIR PASAR YADNYA DESA ADAT BLAHBATUH KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR"**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerugian dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir atau pengendara bermotor yang parkir di area parkir Pasar Yadnya Desa Adat Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar ?
2. Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir dan upaya hukum yang dilakukan pengguna jasa parkir bila terjadi kehilangan barang atau kendaraan di area parkir Pasar Yadnya Desa Adat Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar ?

---

<sup>12</sup> Endang Sri Wahyuni, 2003, **Aspek Hukum Sertifikat dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen**, Jurnal Hukum Unpad, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Volume 5 Nomor 4 hlm. 105.

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi, 2009, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum dari penulis yang ingin dicapai. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Secara umum tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya masalah proses perlindungan konsumen dan untuk pengembangan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk memenuhi persyaratan dari skripsi dan memperoleh gelar sarjana hukum (S1) oleh mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mahasaaswati Denpasar.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian/ makna dari perlindungan konsumen dan mengetahui akibat hukumnya.

2. Untuk mengetahui Undang-Undang yang mengikat perlindungan konsumen.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam pengumpulan data sebagai bahan penyusunan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut;

##### **1.4.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>14</sup> Adanya ketidaksesuaian antara das sollen peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 dengan das sein (kenyataan) dimana UU tersebut mengatur bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Perlindungan Konsumen sedangkan kenyataannya pihak pelaku usaha (pengelola parkir) Tukang Parkir lalai dalam menjalankan tugasnya mengamankan barang atau kendaraan konsumen (pengguna jasa

---

<sup>14</sup> Soejono dan Abdurrahman, 2005, **Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

parkir) sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian pada pengguna jasa parkir di Pasar Yadnya Desa Adat Blahbatuh. Penelitian hukum empiris dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Atau Kendaraan Pengguna Jasa Parkir Di Area Parkir Pasar Yadnya Desa Adat Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Dari judul yang diangkat mengacu kepada bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengendara motor (pengguna jasa) dalam tanggung jawab pengelola parkir (pelaku usaha) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>15</sup>

#### **1.4.2. Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan dalam hal ini peneliti menggunakan Pendekatan sosiologi hukum yaitu penelitian bermetode nomologik-induktif, dan tak lagi murni normologik-deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, badan hukum atau badan pemerintahan, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>16</sup> Dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan hasil observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pendekatan secara yuridis yaitu, dengan cara mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan- peraturan hukum dengan menekankan pada aspek hukumnya. Serta Pendekatan Fakta (The Fact Approach) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian.

#### 1.4.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris antara lain sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer dalam hal ini yang digunakan peneliti secara langsung dari sumber utama penelitian di lapangan dengan melalui wawancara dengan subjek penelitian baik dari responden maupun informan. Sumber data primer dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tujuan

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, UI Press, Jakarta, hlm. 5.

penelitian tertentu. Sebelum memilih sumber pengumpulan data, tujuan penelitian dan populasi sasaran perlu diidentifikasi lebih dulu.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam hal ini yang digunakan peneliti data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni dari hukum positif Indonesia yang diambil dari :

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- c. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>17</sup>

Sumber data sekunder penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan juga dari internet yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pengendara Bermotor, Pengelolaan Parkir, Perlindungan Konsumen, sebagai masalah yang dibahas.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Rianto Adi, 2004, **Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, hlm. 70.

<sup>18</sup> Zainudin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

### 3. Data Tersier

Data Tersier Dalam hal ini yang digunakan adalah Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus bahasa latin dan bahasa Inggris.<sup>19</sup>

#### 1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder, Karena agar penulis dapat memperoleh data secara lengkap relevan, Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normative maupun dalam penelitian hukum empiris, Studi dokumen dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, surat, dokumen resmi, dan lain sebagainya sesuai masalah yang dibahas.
2. Teknik wawancara yaitu, cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai permasalahan yang di teliti. Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur namun mendalam dan mengarah

---

<sup>19</sup> Soerjono soekanto, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm. 75.

pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>20</sup>

3. Teknik dokumentasi yaitu dengan mencerna, mengutip dan mencatat bahan- bahan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.<sup>21</sup>

#### 1.4.5. Teknik Analisa Data

Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.<sup>22</sup>

Teknik Analisis Data dalam hal ini Penulis menggunakan metode wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Wawancara merupakan salah satu metode penting dalam penelitian sosial terutama penelitian kualitatif. Menurut pendapat Moleong (2005:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

<sup>20</sup> Chalid Narbuko dan Abu Acmad, 2003, **Metodelogi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 83.

<sup>21</sup> Koentjoroningrat, 1976, **Metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta, hlm. 43.

<sup>22</sup> Bogdan, Robert dan Taylor, J. Steven. 1993, " **kuantatif ( Dasar- dasar Penelitian)**", Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 30.

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Contohnya, seorang peneliti ingin mengungkap perasaan seseorang atas masalah kehilangan barang dan kendaraan. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pencodingan.

Metode analisa data selama dilapangan yang penulis gunakan adalah metode analisa model Milles and Hubberman, dimana peneliti dalam menganalisa data melalui beberapa tahapan yaitu: pertama, setelah data terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data yaitu merangkum atau memilih yang pokok. Selanjutnya yaitu mendisplay data (menyajikan data, dimana penulis menyusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian langkah analisa data yang terakhir adalah verifikasi (menarik kesimpulan) yaitu peneliti menyimpulkan data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiyono, 2013, **Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 204.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini. Secara keseluruhan, membahas kajian yang penulis susun dalam 5 bab untuk memudahkan pemahaman dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab ini mengemukakan pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tentang Kajian Teoritis yang didalamnya menguraikan Teori Perlindungan Hukum, Teori Tanggung Jawab, Pengertian Tanggung Jawab, Pengertian Pengelola Parkir, Pengertian kehilangan Barang atau Kendaraan, Pengertian Pengguna Jasa Parkir, Pengertian Parkir, Profil Pasar Yadnya Desa Adat Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.

BAB III : Bab ini berisikan pembahasan rumusan masalah pertama tentang Bagaimana bentuk kerugian dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir atau pengendara

bermotor yang parkir di area parkir Pasar Yadnya Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.

BAB IV : Bab ini berisikan pembahasan rumusan masalah kedua tentang Bagaimana tanggung jawab pengelola dan upaya hukum pengguna jasa parkir bila terjadi kehilangan barang atau kendaraan pengguna jasa parkir di area parkir Pasar Yadnya Desa Adat Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.

BAB V : Bab ini terdiri atas Penutup, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

